



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMABELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019, telah ditetapkan mengenai Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa sesuai Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/ F. PSI/I/2023 tanggal 9 Januari 2024 hal Perubahan Susunan Nama Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI pada Alat Kelengkapan Dewan, telah mengusulkan Perubahan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, untuk penyesuaian susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta dan tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Kelimabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KELIMABELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. H. Prasetio Edi Marsudi, SH - Ketua,  
merangkap Anggota;
2. Hj. Rany Mauliani - Wakil Ketua,  
merangkap Anggota;
3. Drs. H. Khoirudin, M. Si - Wakil Ketua,  
merangkap Anggota;
4. H. Misan Samsuri, S.E., MM - Wakil Ketua,  
merangkap Anggota;
5. Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc - Wakil Ketua,  
merangkap Anggota;
6. Dr. dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M - Anggota
7. Pantas Nainggolan, SH, MM - Anggota
8. Jhonny Simanjuntak, SH - Anggota
9. WA Ode Herlina, S.I Kom, MM - Anggota
10. Panji Virgianto S S, S.I.Kom - Anggota
11. Hj. Ida Mahmudah - Anggota
12. Dr. Ir. H. Rasyidi H.Y, MM, CPA, MA - Anggota
13. Ima Mahdiah, S.Sos - Anggota
14. Merry Hotma, SH - Anggota
15. Hj. Yuke Yurike, ST, MM - Anggota
16. Dr. CN Siegvrieda Lauw, SH, MH - Anggota
17. Pandapotan Sinaga, SE, MM - Anggota
18. S. Andyka - Anggota
19. Thopaz Nuhgraha Syamsul - Anggota
20. Nurhasan. SE - Anggota
21. Syarif, M.Si - Anggota
22. H. Iman Satria - Anggota
23. Inggard Joshua, SE - Anggota
24. Yuda Permana - Anggota
25. Ichwanul Muslimin - Anggota
26. H. Ismail, S. Pd - Anggota
27. Ir. H. Abdul Aziz, S.Si - Anggota
28. Drs. H. Achmad Yani, M.Pd - Anggota
29. Hj. Israyani, S.P - Anggota
30. Drs. H.M. Taufik Zoelkifli, MM - Anggota
31. Dedi Supriadi, S.I. Kom - Anggota
32. Hj. Sholikhah, S.Sos I - Anggota
33. Mujiyono, SE - Anggota
34. Hj. Neneng Hasanah, SE, S.I.P - Anggota
35. H. Ali Muhammad Johan C - Anggota
36. Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan. SE - Anggota

37.	H. Lukmanul Hakim, SE	- Anggota
38.	Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc	- Anggota
39.	Habib Muhamad bin Salim Alatas	- Anggota
40.	Farazandi Fidinansyah, SE, M.Sc	- Anggota
41.	Eneng Malianasari, S.Sos	- Anggota
42.	<b>Cornelis Hotman</b>	- <b>Anggota</b>
43.	<b>Elva Farhi Qolbina, S.Sos</b>	- <b>Anggota</b>
44.	August Hamonangan, SH. MH	- Anggota
45.	Wibi Andrino, SH, MH	- Anggota
46.	Nova Harivan Paloh, SE, MM	- Anggota
47.	Jupiter, SE	- Anggota
48.	Basri Baco, SE, MM	- Anggota
49.	H. Taufik Azhar, M.Si	- Anggota
50.	Dimaz Raditya, SE	- Anggota
51.	H. Hasbiallah Ilyas	- Anggota
52.	H. Matnoor Tindoan, SH	- Anggota
53.	H. Yusuf, S.I.Kom	- Anggota
54.	Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	- Sekretaris, bukan Anggota

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

### Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Kabag Perenc. dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta